

PERDA – APBD TA 2017

2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NO. 07, LD. 2016/NO. 07, NOREG PERDA KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN : (7/LAHAT/2016), HLM 1-10.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NO. 07 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bersama Bupati Lahat telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor /KTPS/BPKAD/2016 Tanggal 27 Desember 2016 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lahat Tentang Penjabaran Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini diatur dalam : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP 24 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 36 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lahat No. 13 Tahun 2008; Perda Kabupaten Lahat No. 03 Tahun 2011; dan Perda Kabupaten Lahat No. 06 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penjabaran Pelaksanaan APBD terkait Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Uraian Pendapatan Daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah begitu pula Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dijabarkan dalam pasal-pasal selanjutnya berikut diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan ini.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2016

- Penjabaran APBD TA 2017 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lahat.